



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme, kinerja dan karier Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi kependudukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta sebagai IbuKota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1409);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Disdukcapil.
12. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan termasuk dalam rumpun kekomputeran.

- (2) Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dukcapil di bidang pelayanan administrasi kependudukan pada unit organisasi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan unit pelaksana teknis pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan Kecamatan di Daerah.
- (3) Tugas Pokok Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan surat keterangan kependudukan dan penyusunan laporan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan Ruang

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan kategori jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas :
 - a. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil;
 - b. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir; dan
 - c. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk Disdukcapil dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari jumlah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk Suku Dinas Disdukcapil dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari jumlah Kecamatan.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jumlah Kabupaten/Kota kurang dari 10 (sepuluh) dapat ditempatkan 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir;
 - b. jumlah Kabupaten/Kota diantara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir; dan
 - c. jumlah Kabupaten/Kota lebih dari 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia.
- (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk Suku Dinas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

- a. jumlah Kecamatan kurang dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir;
- b. jumlah Kecamatan lebih dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir; dan
- c. jumlah Kecamatan lebih dari 50 (lima puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia.

Bagian Keempat

Uraian Tugas dan Hasil Kerja

Pasal 5

Uraian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai jenjang jabatannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB III

ADMINISTRASI DATABASE KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan termasuk dalam rumpun kekomputeran.
- (2) Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan di Daerah pada :
 - a. dinas pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. unit pelaksana teknis pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Tugas Pokok Administrator Database Kependudukan adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, dan Pangkat/Golongan Ruang

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan merupakan kategori jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas :
- a. Administrator Database Kependudukan Pertama;
 - b. Administrator Database Kependudukan Muda; dan
 - c. Administrator Database Kependudukan Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Administrator Database Kependudukan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Administrator Database Kependudukan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Administrator Database Kependudukan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 8

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan untuk Disdukcapil dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan jumlah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan untuk Suku Dinas Disdukcapil dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari jumlah Kecamatan.

- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan untuk daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. jumlah daerah Kabupaten/Kota kurang dari 10 (sepuluh) dapat ditempatkan 2 (dua) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Pratama dan 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Muda;
 - b. jumlah daerah Kabupaten/Kota diantara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang Administrator Database Ahli Pratama dan 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Muda; dan
 - c. jumlah daerah Kabupaten/Kota lebih dari 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Pratama, 2 (dua) orang Administrator Database Ahli Muda dan 1 (satu) orang ADB Ahli Madya.
- (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan untuk Suku Dinas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. jumlah Kecamatan kurang dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 2 (dua) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Pratama dan 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Muda;
 - b. jumlah Kecamatan lebih dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang Administrator Database Ahli Pratama dan 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Muda; dan
 - c. jumlah Kecamatan lebih dari 50 (lima puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang Administrator Database kependudukan yaitu dengan komposisi 3 (tiga) orang Administrator Database Ahli Pratama dan 1 (satu) orang Administrator Database Ahli Muda.

Bagian Keempat

Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 9

Uraian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sesuai jenjang jabatannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

BAB IV
KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan dengan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masing-masing pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional diberhentikan karena alasan sebagaimana ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia formasi jabatan.
- (3) Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72036

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
IbuKota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2019
Tanggal 31 Oktober 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

A. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Daerah	Jenjang Jabatan	Kriteria		Formasi Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Keterangan
			Jumlah Kota/ Kabupaten	Jumlah Kecamatan		
1	2	3	4	6	10	11
1.	Provinsi	Terampil	< 10 = 2;		1	
		Mahir	10-20 = 3;		1	
		Penyelia	> 20 = 4.		1	
2.	Kota/Kab					
	a. Jakarta Pusat	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
	b. Jakarta Utara	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
	c. Jakarta Barat	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
	d. Jakarta Selatan	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
	f. Jakarta Timur	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
	g. Kepulauan Seribu	Terampil		< 25 = 2;	1	
		Mahir		25-50 = 3;	1	
		Penyelia		> 50 = 4.	1	
Jumlah					21	

B. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan

No.	Daerah	Jenjang Jabatan	Kriteria		Formasi Operator Administrator Database	Keterangan
			Jumlah Kota/Kabupaten	Jumlah Kecamatan		
1	2	3	4	6	10	11
1	Provinsi	Pertama	< 10 = 2;		1	
		Muda	10-20 = 3;		1	
		Madya	> 20 = 4.		1	
2	Kota/Kabupaten					
	a. Jakarta Pusat	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
	b. Jakarta Utara	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
	c. Jakarta Barat	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
	d. Jakarta Selatan	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
	f. Jakarta Timur	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
	g. Kepulauan Seribu	Pertama		< 25 = 2;	1	
		Muda		25-50 = 3;	1	
		Madya		> 50 = 4.	1	
Jumlah					21	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN